



Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan

1. Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan atau data urusan perencanaan, program dan pelaporan.
2. Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran di subbagian perencanaan, program, pelaporan dan keuangan;
 - b. pengelolaan perencanaan, program, pelaporan dan keuangan dinas;
 - c. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, program, pelaporan dan keuangan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran subbagian perencanaan, program, pelaporan dan keuangan berdasarkan tugas dan fungsinya;
 - b. melaksanakan urusan perencanaan, program, pelaporan dan keuangan dinas secara rutin;
 - c. melakukan fasilitasi penyusunan perencanaan, program, pelaporan dan keuangan dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menghimpun, mengumpulkan, mengolah, menyiapkan dan menyimpan bahan atau data dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan serta bahan

- laporan lainnya dalam rangka penyampaian informasi kinerja dinas;
- e. melakukan fasilitasi pembinaan teknis bendahara, pengelolaan dan penata usahaan dan pertanggung jawaban administrasi keuangan lingkup dinas;
 - f. menghimpun, mengumpulkan, mengolah, menyiapkan dan menyimpan bahan atau data keuangan;
 - g. meneliti dan mengawasi penagihan dan atau penyetoran pajak (ppn/pph) serta pembayaran atas tagihan-tagihan pada anggaran belanja tahun berjalan dalam rangka tata kelola keuangan;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan dinas;
 - i. memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis;
 - j. mendistribusikan tugas subbagian perencanaan, program, pelaporan dan keuangan kepada pejabat pelaksana;
 - k. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dinas; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI